



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 52 TAHUN 2024  
TENTANG

JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH  
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal bagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Partai Politik Peserta Pemilu atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.

KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Pulau Morotai hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 atau (20/100 x 20 kursi) atau sama dengan 4 (empat) kursi.

- KEMPAT : Menetapkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah (25/100 x 43.881 suara sah) atau sama dengan 10.971 (sepuluh ribu sembilan ratus tujuh puluh satu) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daruba  
Pada tanggal 27 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

KUBAIS KUTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,  
Kasubag Hukum Dan SDM,



Amina Syarifuddin